



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 10-K / PM I-05 / AD / I / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Misran
Pangkat, NRP.	: Lettu Inf, 634618
J a b a t a n	: Dankijar III Satdik Secata
K e s a t u a n	: Rindam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir	: Sambas, 28 September 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asmil Rindam XII/Tpr Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK;

- Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII / Tpr Nomor : BP-29 / A-29 / Pomdam XII/ X / 2015 tanggal 26 Oktober 2015.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XII / Tpr selaku Papera Nomor : Kep / 58 / XI / 2015 tanggal 30 November 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 66 / K / XII / 2015 tanggal 8 Desember 2015.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/10-K/PM.I-05/AD/II/2016 tanggal 17 Februari 2016.
- b. Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : Tap/22/PM.I-05/AD/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.
4. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 66 / K / XII / 2015 tanggal 8 Desember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
- “penggelapan”

Hal 1 dari 23 hal Putusan No. 10-K/PM.I-05/AD/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti :

1. Berupa barang :

Nihil

2. Berupa surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi di atas materi Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) penyerahan uang sebanyak Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Lettu Inf Misran kepada Sdri. Fahrian pada tanggal 4 Agustus 2015.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karenanya Terdakwa memohon supaya dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yang sekira bulan Mei 2013 atau Juni 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di Asmil Brigif 19/Kh Prov.Kabar, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak ,telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel I Tahun 1989 diSecata B Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif di Secata B Rindam XII/Tpr setelah selesai ditempatkan di Yonif 641/Bru, selajutnya pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VI/Tpr di Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 641/Bru, kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah selesai dilantik dengan

Hal 2 dari 23 hal Putusan No. 10-K/PM.I-05/AD/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Yonif 641/Bru, selanjutnya pada bulan Juli 2013 mutasikan ke Brigif 19/Kh, kemudian pada bulan Mei 2015 kembali dipindahtugaskan ke Rindam XII/Tpr sampai terjadinya perkara ini dengan Pangkat Lettu Inf NRP 634618.

b. Bahwa sekira bulan Mei atau Juni 2013 Saksi-1 (Sdr. Fahrian) dan Saksi-3 Sdr. Yendra (sekarang Prada Yendra/anak Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa di Asmil Brigif 19/Kh, setelah bertemu Saksi-1 menanyakan **"karena anak saya mau ikut mendaftar secata TNI AD"**, kemudian Terdakwa menyampaikan **"saat ini belum ada pembukaan pendaftaran Secaba TN-AD, nanti kalau sudah ada penerimaan saya beritahukan kepada pak Usu (panggilan untuk Saksi-1), dan mendaftar di Kodim 1202/Skw sedangkan seleksinya di Pontianak"** selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi **"berapa biaya (ongkos) masuk jadi Tentara Long (panggilan untuk Terdakwa)"**, lalu dijawab Terdakwa **"untuk masuk tentara tidak ada dipungut biaya apapun, yang penting banyak belajar, berlatih dan juga banyak berdo'a , yang penting Pak Usu siapkan untuk administrasi dan onkos untuk makan anak usu (maksudnya Saksi-3) selama mengikuti test seleksi di Kota Pontianak "**, setelah mendengar penjelasan Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-3 pulang.

c. Bahwa beberapa Minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hand Phone dan memberitahukan pendaftaran penerimaan Secaba TNI AD tahun 2013 sudah dibuka dan untuk mendaftar melalui Kodim 1202/Skw, setelah menerima kabar tersebut kemudian disampaikan kepada Saksi-3 yang selanjutnya melakukan pendaftaran di Kodim 1203/Skw..

d. Bahwa setelah Saksi-3 mendaftar Secaba TNI AD dan akan berangkat ke Pontianak, kurang lebih satu minggu selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr. Rajiah) datang kerumah Terdakwa dengan tujuan meminta tolong agar mau mengawasi, membimbing serta membantu Saksi-3 dalam mengikuti test seleksi Secaba TNI AD di Kota Pontianak, supaya bisa lulus/diterima, pada saat itu Tedakwa menyanggupi, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun ditolak Terdakwa dengan alasan untuk biaya berangkat dari Singkawang ke Pontianak serta enginapannya untuk para peserta seleksi Secaba TNI AD sudah disiapkan oleh pihak Kodim 1202/Skw.

e. Bahwa pada saat Terdakwa menolak pemberian uang tersebut, kemudian Saksi-1 menyampaikan uang tersebut biaya keperluan akomoasi, administrasi, dan transportasi serta keperluan makan Saksi-3 selama mengikuti seleksi Secaba TNI AD di Kota Pontianak, mendengar penjelasan Saksi-1 akhirnya Terdakjwa menerimanya.

f. Bahwa beberapa Minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP dan menyampaikan kalau Saksi-3 sudah

Hal 3 dari 23 hal Putusan No. 10-K/PM.I-05/AD/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan seleksi dan masih lulus, akan tetapi masih ada seleksi lainnya, mendengar berita tersebut kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Asmil Brigif 19/Kh dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya akomodasi, transportasi dan administrasi serta keperluan makan Saksi-3 selama di Pontianak.

g. Bahwa atas inisiatif Saksi-1, beberapa minggu kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 datang lagi kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan yang sama, sehingga total uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

h. Bahwa setelah Saksi-3 mengiuti beberapa tahapan test Secaba TNI AD tahun 2013 yang dinyatakan lulus, namun pada saat tahapan test Pantukhir Daerah (Panda) Saksi-3 dinyatakan tidak lulus/gagal.

i. Bahwa setelah mengetahui Saksi-3 gagal/tidak lulus test tahapan Pantukhir Daerah kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1, dan pada saat Terdakwa mengakui kalau uang yang Saksi-1 berikan tidak dipergunakan untuk mengurus Saksi-3 selama di Pontianak, tetapi seluruhnya digunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarga seperti untuk membeli sepeda motor Honda Supra Second sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), membayar uang kuliah anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari karena pada saat itu Terdakwa sedang kesulitan keuangan, dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut.

j. Bahwa karena Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-1 sehingga dilaporkan ke Pomdam XII/Tpr sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-23/A-23/II/2015/Ldik tanggal 23 Juli 2015.

k. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone dan menanyakan tentang kapan Terdakwa mau mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 untuk datang ke rumah dinas Terdakwa di Rindam XII/Tpr, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 datang selanjutnya Terdakwa mengembalikan seluruh uang sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah) kepada Saksi-1 yang disertai dengan bukti berupa kwitansi penyerahan uang dan disaksikan oleh Saksi-2 dan a.n Sdri Muslina (anak Terdakwa) pada tanggal 4 Agustus 2015.

Hal 4 dari 23 hal Putusan No. 10-K/PM.I-05/AD/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa dibohongi (ditipu) oleh Terdakwa karena uang sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah) yang telah diberikan tidak digunakan sebagai mestinya untuk keperluan Saksi-3 selama di Pontianak.

Atau
Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yang sekira bulan Mei 2013 atau Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Asmil Brigif 19/Kh Prov.Kabar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel I Tahun 1989 di Secata B Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif di Secata B Rindam XII/Tpr setelah selesai ditempatkan di Yonif 641/Bru, selajutnya pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VI/Tpr di Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 641/Bru, kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Yonif 641/Bru, selanjutnya pada bulan Juli 2013 mutasikan ke Brigif 19/Kh, kemudian pada bulan Mei 2015 kembali dipindahtugaskan ke Rindam XII/Tpr sampai terjadinya perkara ini dengan Pangkat Lettu Inf NRP 634618.

b. Bahwa sekira bulan Mei atau Juni 2013 Saksi-1 (Sdr. Fahrian) dan Saksi-3 Sdr. Yendra (sekarang Prada Yendra/anak Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa di Asmil Brigif 19/Kh, setelah bertemu Saksi-1 menanyakan **“karena anak saya mau ikut mendaftar secata TNI AD”**, kemudian Terdakwa menyampaikan **“saat ini belum ada pembukaan pendaftaran Secaba TN-AD, nanti kalau sudah ada penerimaan saya beritahukan kepada pak Usu (panggilan untuk Saksi-1), setelah mendengar penjelasan Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-3 pulang.**

c. Bahwa beberapa Minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hand Phone dan memberitahukan pendaftaran penerimaan Secaba TNI AD tahun 2013 sudah dibuka dan untuk mendaftar melalui Kodim 1202/Skw, setelah menerima kabar tersebut kemudian disampaikan kepada Saksi-3 yang selanjutnya melakukan pendaftaran di Kodim 1203/Skw.

Hal 5 dari 23 hal Putusan No. 10-K/PM.I-05/AD/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa setelah Saksi-3 mendaftar Secaba TNI AD dan akan berangkat ke Pontianak, kurang lebih satu minggu selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr. Rajiah) datang kerumah Terdakwa dengan tujuan meminta tolong agar mau mengawasi, membimbing serta membantu Saksi-3 dalam mengikuti test seleksi Secaba TNI AD di Kota Pontianak, supaya bisa lulus/diterima, pada saat itu Terdakwa menyanggupi, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya keperluan akomodasi, administrasi, dan Transportasi serta untuk keperluan makan Saksi-3 selama mengikuti seleksi Secaba TNI AD di Kota Pontianak, mendengar penjelasan Saksi-1 akhirnya Terdakwa menerimanya.

e. Bahwa beberapa Minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP dan menyampaikan kalau Saksi-3 sudah melaksanakan seleksi dan masih lulus, akan tetapi masih ada seleksi lainnya, mendengar berita tersebut kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Asmil Brigif 19/Kh dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya akomodasi, transportasi dan administrasi serta keperluan makan Saksi-3 selama di Pontianak.

f. Bahwa atas inisiatif Saksi-1, beberapa minggu kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 datang lagi kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan yang sama, sehingga total uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

g. Bahwa setelah Saksi-3 mengikuti beberapa tahapan test Secaba TNI AD tahun 2013 yang dinyatakan lulus, namun pada saat tahapan test Pantukhir Daerah (Panda) Saksi-3 dinyatakan tidak lulus/gagal.

h. Bahwa setelah mengetahui Saksi-3 gagal/tidak lulus test tahapan Pantukhir Daerah kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1, dan pada saat Terdakwa mengakui kalau uang yang Saksi-1 berikan tidak dipergunakan untuk mengurus Saksi-3 selama di Pontianak, tetapi seluruhnya digunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarga seperti untuk membeli sepeda motor Honda Supra Second sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), membayar uang kuliah anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari karena pada saat itu Terdakwa sedang kesulitan keuangan, dan berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang diterima dari Saksi-1 karena uang tersebut dalam kekuasaannya bukan diperoleh karena kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa karena Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-1 sehingga dilaporkan ke Pomdam XII/Tpr sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-23/A-23/II/2015/Ldik tanggal 23 Juli 2015.

J. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone dan menanyakan tentang kapan Terdakwa mau mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 untuk datang ke rumah dinas Terdakwa di Rindam XII/Tpr, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 datang selanjutnya Terdakwa mengembalikan seluruh uang sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah) kepada Saksi-1 yang disertai dengan bukti berupa kwitansi penyerahan uang dan disaksikan oleh Saksi-2 dan a.n Sdri Muslina (anak Terdakwa) pada tanggal 4 Agustus 2015.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur-unsur Pidana :

Dakwaan : Pertama Pasal 378 KUHP
Atau
Kedua Pasal 372 KUHP

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum namun Majelis tetap akan memberikan hak-hak Terdakwa sebagai mana ia didampingi Panasehat hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1

Nama lengkap. : Fahrian
Pekerjaan : Petani
Tempat / Tanggal lahir. : Sungai Daun (Selakau), 4 Juli 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Dusun Pangkalan Asam Rt/Rw 007/002
Desa Sungai Daun Kec. Selakau Kab.
Sambas, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 antara Saksi-1 dan Terdakwa ada hubungan keluarga dari Saudara Saksi-2 (Sdri.Rajiah/istri Saksi-1).
2. Bahwa pada bulan Mei atau Bulan Juni 2013 Saksi-1 dan Saksi-3 (Prada Yendra/anak Saksi-1) Datang kerumah Terdakwa di Asmil Brigif 19/Kh dengan tujuan untuk menanyakan tentang cara masuk atau mendaftar Secaba TNI AD, namun tidak bertemu dengan Terdakwa karena sedang melaksanakan piket, kemudian istri Terdakwa menghubungi melalui Hand Phone, dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang.
3. Bahwa sekira bulan Mei atau Juni 2013 Saksi-1 (Sdr. Fahrian) dan Saksi-3 Sr. Yendra (sekarang Prada Yendra/anak Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa di Asmil Brigif 19/Kh, setelah bertemu Saksi-1 menanyakan **"karena anak saya mau ikut mendaftar secata TNI AD"**, kemudian Terdakwa menyampaikan **"saat ini belum ada pembukaan pendaftaran Secaba TN-AD, nanti kalau sudah ada penerimaan saya beritahukan kepada pak Usu (panggilan untuk Saksi-1), dan mendaftar di Kodim 1202/Skw sedangkan seleksinya di Pontianak"** selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi **"berapa biaya (ongkos) masuk jadi Tentara Long (panggilan untuk Terdakwa)"**, lalu dijawab Terdakwa **"untuk masuk tentara tidak ada dipungut biaya apapun, yang penting banyak belajar, berlatih dan juga banyak berdo'a , yang penting Pak Usu siapkan untuk administrasi dan onkos untuk makan anak usu (maksudnya Saksi-3) selama mengikuti test seleksi di Kota Pontianak "**, setelah mendengar penjelasan Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-3 pulang.).
4. Bahwa beberapa Minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hand Phone dan memberitahukan tentang berita kalau di Kodim 1202/Skw sudah di buka pendaftaran penerimaan Secaba TNI-AD tahun 2013, setelah menerima kabar tersebut Saksi-3 langsung ikut mendaftar di Kodim 1203/Skw.
5. Bahwa satu minggu kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr. Rajiah) datang kerumah Terdakwa dengan tujuan meminta tolong agar mau mengawasi, membimbing serta membantu Saksi-3 dalam mengikuti test seleksi Secaba TNI AD di Kota Pontianak, supaya bisa lulus/diterima, pada saat itu Tedakwa menyanggupi, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk biaya keperluan akomodasi, administrasi, dan Transportasi serta untuk keperluan makan Saksi-3 selama mengikuti seleksi Secaba TNI AD di Kota Pontianak.
6. Bahwa pada saat Saksi-1 memberikan uang tersebut awalnya Terdakwa menolak dengan alasan untuk biaya berangkat dari Singkawang ke Pontianak serta penginapannya untuk para peserta seleksi Secaba TNI sudah disiapkan oleh pihak Kodimn 1202/Skw , namun setelah Saksi-1 didesak dengan alasan uang tersebut untuk Terdakwa mengurus keperluan administrasi dan uang makan Saksi-3 selama di Pontianak, akhirnya Terdakwa mau menerimanya.
7. Bahwa beberapa Minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP dan menyampaikan kalau Saksi-3 sudah melaksanakan seleksi dan masih lulus, akan tetapi mash ada seleksi lainnya, mendengar berita tersebut kemudia Saksi-1 dan Saksi-2

Hal 8 dari 23 hal Putusan No. 10-K/PM.I-05/AD/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Terdakwa di Asmil Brigif 19/Kh dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya akomodasi, transportasi dan administrasi juga keperluan makan Saksi-3, selanjutnya beberapa minggu kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 datang lagi kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh juta) untuk keperluan yang sama, sehingga jumlah uang yang telah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa benar sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa setelah beberapa kali mengikuti kegiatan test Secaba di kota Pontianak pada tahun 2013, kemudian Saksi-3 gagal pada tahap mengikuti seleksi Pantukhir Daerah (Panda), setelah Saksi-3 gagal/tidak lulus Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1, karena Terdakwa mengakui kalau uang yang Saksi-1 berikan tidak dipergunakan untuk mengurus Saksi-3 melainkan uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarganya sendiri.

9. Bahwa sekira tanggal 4 Agustus 2015 Saksi-1 dan Saksi-2 telah menerima pengembalian uang dari Terdakwa di rumah Dinas Terdakwa di Rindam XII/Tpr sekira pukul 16.00 Wib sebesar Rp.22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai yang disertai tanda bukti penyerahan berupa Kwitansi dan penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah dinas Terdakwa di kompleks Asmil Rindam XII/Tpr yang disaksikan oleh Saksi-2.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa tidak digunakan untuk biaya makan, akomodasi dan transportasi anak Saksi ternyata uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Rajiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat / Tanggal lahir. : Jawai (Sambas), September 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Pangkalan Asam Rt/Rw 007/002
Desa Sungai Daun Kec. Selakau Kab. Sambas, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat itu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya administrasi dan biaya makan Saksi-3 selama mengikuti Seleksi Secaba TNI AD di Kota Pontianak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat itu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk keperluan biaya administrasi dan biaya makan Saksi-3 selama mengikuti seleksi Secaba TNI AD di Kota Pontianak.

4. Bahwa Seingat Saksi-2, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian yang pertama Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ketiga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan Saksi-3 yang sedang mengikuti seleksi Secaba TNI AD di Kota Pontianak.

5. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa disaksikan juga oleh istri Terdakwa (Saksi-2 tidak tahu namanya) dan Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi-1 untuk keperluan Saksi-3 yang pada saat itu sedang mengikuti seleksi Secaba TNI AD di Pontianak, atau dengan kata lain untuk menyuap/menyogok tim Panitia seleksi agar Saksi-3 lulus melainkan Saksi-1 yang memberi/menyerahkan uang sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) urusan biaya akomodasi, transportasi, administrasi surat-surat dan biaya makan Saksi-3 selama di Pontianak.

6. Bahwa setelah anak Saksi gagal masuk Secaba tahun 2013 tersebut Saksi pada bulan Agustus 2015 telah menerima pengembalian uang seluruhnya dari Terdakwa sebesar Rp 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan di rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

Bahwa Saksi-3 telah dipanggil secara sah sesuai dengan undang-undang namun Saksi-3 tidak bisa hadir sedang berada di Pusdik Kavaleri Bandung. Sesuai pasal 155 Undang Undang no 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir keterangannya dapat dibacakan.atas kesediaan Terdakwa maka keterangan Saksi-3 dibacakan.

Saksi – 3

Nama lengkap.	: Yendra
Pekerjaan	: Prada NRP 31150554220494
Jabatan	: Ta Pusdikkav Kodiklat TNI-AD
Kesatuan	: Kodiklat TNI AD
Tempat / Tanggal lahir	: Sungai Daun (Selakau), 12 April 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Pangkalan Asam Rt/Rw 007/002 Desa Sungai Daun Kec. Selakau Kab. Sambas, Prov. Kalbar

Pada pokoknya keteranganya dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 (sekitar bulan Mei atau Juni) pada saat dibawa Saksi-1 kerumah Terdakwa untuk menitipkan Saksi-3 ikut mendaftar Secaba TNI AD

Hal 10 dari 23 hal Putusan No. 10-K/PM.I-05/AD/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 dari mulai mendaftar dan mengikuti test seleksi penerimaan Secaba TNI AD tahun 2013 di Pontianak, Saksi-1 pernah menyerahkan/memberikan uang kepada Terdakwa yang seluruhnya sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa Saksi-3 mengetahui kalau Saksi-1 telah menyerahkan uang tersebut dari Saksi-1 melalui Hand Phone sewaktu Saksi-3 sedang mengikuti test tahapan Seleksi Keswa di Kesda XII/Tpr dengan tujuan untuk menjamin Saksi-3 bisa lulus menjalani seleksi Secaba TNI AD Tahun 2013.

4. Bahwa pada saat mengikuti test seleksi masuk Secaba TNI AD tahun 2013 dalam seleksi Pantukhir Daerah Saksi-3 dinyatakan tidak lulus (gagal), uang yang diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa untuk mengurus kelulusan Saksi-3 belum dikembalikan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 pada bulan agustus 2015 Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1, dan Saksi-1 memberitahukan hal tersebut pada saat Saksi-3 sedang mengikuti pendidikan Sartuk DikTA PK TNI AD tahap I gelombang I tahun 2015 di Rindam XII/Tpr.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata Tpr pada bulan September 1989 di Rindam XII/Tpr. setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Sartaif di Secata B Rindam XII/Tpr setelah selesai ditempatkan di Yonif 641/Bru, selajutnya pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VI/Tpr di Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 641/Bru, kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Yonif 641/Bru, selanjutnya pada bulan Juli 2013 dipindahtugaskan ke Brigif 19/Kh, kemudian pada bulan Mei 2015 kembali dipindahtugaskan ke Rindam XII/Tpr sampai terjadinya perkara ini dengan Pangkat Lettu Inf NRP 634618.

2. Bahwa sekira bulan Mei 2013 pada saat Terdakwa sedang berdinan di Brigif 19/Kh Saksi-1 dan Saksi-3 datang kerumah, dengan tujuan menanyakan tentang pembukaan pendaftaran penerimaan Secaba TNI AD tahun 2013 sudah dibuka atau belum, dan juga meminta bantuan untuk Saksi-3 yang mau mendaftar Secaba TNI AD, pada saat itu Saksi-1 juga sempat bertanya kepada Terdakwa tentang berapa biaya untuk masuk Secaba TNI AD.

3. Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata untuk masuk tentara tidak dipungut biaya, tetapi disiapkan minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengurus administrasi, akomodasi dan

Hal 11 dari 23 hal Putusan No. 10-K/PM.I-05/AD/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang transportasi selama mengikuti test seleksi di Pontianak selama \pm 5 (lima) bulan.

4. Bahwa setelah satu Minggu kemudian sekira pukul 15.00Wib Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah dinas Terdakwa di Brigif 19/Kh dengan maksud menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan tujuan agar Terdakwa mengurus masalah administrasi, akomodasi, dan transportasi Saksi-3 selama mengikuti test seleksi di Kota Pontianak.

5. Bahwa satu Minggu kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah dinas Terdakwa di Brigif 19/Kh selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), awalnya Terdakwa menolak, namun karna Saksi-1 mengatakan uang tersebut agar Terdakwa mengurus masalah administrasi, akomodasi, dan transportasi Saksi-3 selama mengikuti test seleksi di Kota Pontianak, akhirnya Terdakwa menerimanya sehingga total uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada saat Saksi-3 mengikuti test seleksi Secaba TNI AD tahun 2013 pada tahun 2013 pada tahapan Pantukhir Daerah (Panda) dinyatakan tidak lulus/gagal, dan karena Saksi-3 tidak lulus saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 untuk mengembalikan uang yang terima dari Saksi-1 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Terdakwa juga mengakui kepada Saksi-1 uang sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang diterima dengan tujuan untuk mengurus keperluan Saksi-3 yang sedang mendaftar seleksi test Secaba di Pontianak tersebut seluruhnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga Terdakwa keluarga yaitu untuk membeli sepeda motor Honda Supra Second sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), membayar uang kuliah anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari karena pada saat itu Terdakwa sedang kesulitan keuangan.

8. Bahwa atas pengakuan tersebut Saksi-1 memaafkan Terdakwa dan hanya menginginkan uang tersebut segera dikembalikan, tetapi pada saat itu Terdakwa belum mempunyai uang dan meminta waktu kepada Saksi-1 untuk Terdakwa mengembalikan uang tersebut.

9. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk datang kerumah dinas Terdakwa di Rindam XII/Tpr, dan sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 datang kemudian Terdakwa langsung mengembalikan seluruh uang yang telah digunakan Terdakwa sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Kepada Saksi-1 yang disaksikan oleh Saksi-2 dan anak Terdakwa a.n Sdri.Muslina dengan disertai bukti Kwitansi penyerahan uang.

10. Bahwa Terdakwa selama bertugas pernah melaksanakan tugas operasi antara lain :

- a. Di Timor Timur tahun 1992-1993
- b. Di Timor-timur tahun 1996-1997

Hal 12 dari 23 hal Putusan No. 10-K/PM.I-05/AD/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Di Perbatasan Malaysia tahun 2010-2011

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur dipersidangan berupa,

1. Berupa barang :

Nihil

2. Berupa surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi di atas materi Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) penyerahan uang sebanyak Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Lettu Inf Misran kepada Sdri. Fahrian pada tanggal 4 Agustus 2015.

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang seluruhnya dibenarkan dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata pr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Sartaif di Secata B Rindam XII/Tpr setelah selesai ditempatkan di Yonif 641/Bru, selajutnya pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VI/Tpr di Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 641/Bru, kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Yonif 641/Bru, selanjutnya pada bulan Juli 2013 mutasikan ke Brigif 19/Kh, kemudian pada bulan Mei 2015 kembali dipindahtugaskan ke Rindam XII/Tpr sampai terjadinya perkara ini dengan Pangkat Lettu Inf NRP 634618.

2. Bahwa benar sekira bulan Mei atau Juni 2013 Saksi-1 (Sdr. Fahrian) dan Saksi-3 Sdr. Yendra (sekarang Prada Yendra/anak Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa di Asmil Brigif 19/Kh, setelah bertemu Saksi-1 menanyakan **"karena anak saya mau ikut mendaftar secata TNI AD"**, kemudian Terdakwa menyampaikan **"saat ini belum ada pembukaan pendaftaran Secaba TN-AD, nanti kalau sudah ada penerimaan saya beritahukan kepada pak Usu (panggilan untuk Saksi-1), dan mendaftar di Kodim 1202/Skw sedangkan seleksinya di Pontianak"** selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi **"berapa biaya (ongkos) masuk jadi Tentara Long (panggilan untuk Terdakwa)"**, lalu dijawab Terdakwa **"untuk masuk tentara tidak ada dipungut biaya apapun, yang penting banyak belajar, berlatih dan juga banyak berdo'a , yang penting Pak Usu siapkan untuk administrasi dan onkos untuk makan anak usu (maksudnya Saksi-3) selama mengikuti test seleksi di**

Hal 13 dari 23 hal Putusan No. 10-K/PM.I-05/AD/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pontianak “, setelah mendengar penjelasan Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-3 pulang.

3. Bahwa benar beberapa Minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hand Phone dan memberitaukan pendaftaran penerimaan Secaba TNI AD tahun 2013 sudah dibuka dan untuk mendaftar melalui Kodim 1202/Skw, setelah menerima kabar tersebut kemudian disampaikan kepada Saksi-3 yang selanjutnya melakukan pendaftaran di Kodim 1203/Skw..

4. Bahwa benar setelah Saksi-3 mendaftar Secaba TNI AD dan akan berangkat ke Pontianak, kurang lebih satu minggu selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr. Rajiah) datang kerumah Terdakwa dengan tujuan meminta tolong agar mau mengawasi, membimbing serta membantu Saksi-3 dalam mengikuti test seleksi Secaba TNI AD di Kota Pontianak, supaya bisa lulus/diterima, pada saat itu Tedakwa menyanggupi, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun ditolak Terdakwa dengan alasan untuk biaya berangkat dari Singkawang ke Pontianak serta enginapannya untuk para peserta seleksi Secaba TNI AD sudah disiapkan oleh pihak Kodim 1202/Skw.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa menolak pemberian uang tersebut, kemudian Saksi-1 menyampaikan uang tersebut biaya keperluan akomoasi, administrasi, dan transportasi serta keperluan makan Saksi-3 selama mengikuti seleksi Secaba TNI AD di Kota Pontianak, mendengar penjelasan Saksi-1 akhirnya Terdakwa menerimanya.

6. Bahwa benar beberapa Minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP dan menyampaikan kalau Saksi-3 sudah melaksanakan seleksi dan masih lulus, akan tetapi mash ada seleksi lainnya, mendengar berita tersebut kemudia Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Asmil Brigif 19/Kh dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya akomondasi, transportasi dan administrasi serta keperluan makan Saksi-3 selama di Pontianak.

7. Bahwa benar atas inisiatif Saksi-1, beberapa minggu kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 datang lagi kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan yang sama, sehingga total uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar setelah Saksi-3 mengiuti beberapa tahapan test Secaba TNI AD tahun 2013 yang dinyatakan lulus, namun pada saat tahapan test Pantukhir Daerah (Panda) Saksi-3 dinyatakan tidak lulus/gagal.

Hal 14 dari 23 hal Putusan No. 10-K/PM.I-05/AD/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah mengetahui Saksi-3 gagal/tidak lulus test tahapan Pantuhir Daerah kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1, dan pada saat Terdakwa mengakui kalau uang yang Saksi-1 berikan tidak dipergunakan untuk mengurus Saksi-3 selama di Pontianak, tetapi seluruhnya digunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarga seperti untuk membeli sepeda motor Honda Supra Second sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), membayar uang kuliah anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari karena pada saat itu Terdakwa sedang kesulitan keuangan, dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut.

10. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk datang kerumah dinas Terdakwa di Rindam XII/Tpr, dan sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 datang kemudian Terdakwa langsung mengembalikan seluruh uang yang telah digunakan Terdakwa sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Kepada Saksi-1 yang disaksikan oleh Saksi-2 dan anak Terdakwa a.n Sdri.Muslina dengan disertai bukti Kwitansi penyerahan uang.

11. Bahwa benar Terdakwa selama bertugas pernah melaksanakan tugas operasi antara lain :

- a. Di Timor Timur tahun 1992-1993
- b. Di Timor-timur tahun 1996-1997
- c. Di Perbatasan Malaysia tahun 2010-2011

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengkaji tuntutan Oditur sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan. Namun mengenai pemiadannya Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang terdapat dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan Oditur disusun secara alternatif maka, Majelis akan menentukan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan yaitu dalam dakwaan kedua , unsur-unsurnya sebagai berikut :

Kedua :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum".
3. Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Hal 15 dari 23 hal Putusan No. 10-K/PM.I-05/AD/I/2016



Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : Barang siapa.

Bahwa "Barangsiapa" adalah setiap orang merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukannya berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat di persidangan pun sehat jasmani dan rohaninya, sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak pertanggung jawabkan secara hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel I Tahun 1989 di Secata B Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Sartaif di Secata B Rindam XII/Tpr setelah selesai ditempatkan di Yonif 641/Bru, selanjutnya pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VI/Tpr di Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 641/Bru, kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Yonif 641/Bru, selanjutnya pada bulan Juli 2013 mutasikan ke Brigif 19/Kh, kemudian pada bulan Mei 2015 kembali dipindahtugaskan ke Rindam XII/Tpr sampai terjadinya perkara ini dengan Pangkat Lettu Inf NRP 634618.

b. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI, adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya pasal 3,5,7 sampai dengan 8 KUHP.

c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/58/XI/2015 tanggal 30 November 2015 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Misran Lettu Inf NRP 634618.

d. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan

Hal 16 dari 23 hal Putusan No. 10-K/PM.I-05/AD/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Lettu Inf NRP 634618. sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili dan memeriksa Terdakwa.

e. Bahwa benar Terdakwa selaku person yang diajukan didepan persidangan sebagai Terdakwa dan tidak ada orang lain yang melakukan tindak pidana selain diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Bahwa unsur ini masih mengandung alternatif pilihan yaitu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain oleh karenanya sesuai dengan fakta-fakta hukum Majelis akan menentukan salah satu sesuai dengan fakta dipersidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" merupakan unsur kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah benda objek kejahatan baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Serta baik benda berwujud maupun tidak berwujud (listrik, pulsa) dsb. Bahwa barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi atau barang yang dianggap bernilai oleh pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Mei atau Juni 2013 Saksi-1 (Sdr. Fahrian) dan Saksi-3 Sr. Yendra (sekarang Prada Yendra/anak Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa di Asmil Brigif 19/Kh, setelah bertemu Saksi-1 menanyakan **"karena anak saya mau ikut mendaftar secata TNI AD"**, kemudian Terdakwa menyampaikan **"saat ini belum ada pembukaan pendaftaran Secaba TN-AD, nanti kalau sudah ada penerimaan saya beritahukan kepada pak Usu (panggilan untuk Saksi-1), dan mendaftar di Kodim 1202/Skw sedangkan seleksinya di Pontianak"** selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi **"berapa biaya (ongkos) masuk jadi Tentara Long (panggilan untuk Terdakwa)"**, lalu dijawab Terdakwa **"untuk masuk tentara tidak ada dipungut biaya apapun, yang penting banyak belajar, berlatih dan juga banyak berdo'a , yang penting Pak Usu siapkan untuk administrasi dan onkos untuk makan"**

Hal 17 dari 23 hal Putusan No. 10-K/PM.I-05/AD/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak usu (maksudnya Saksi-3) selama mengikuti test seleksi di Kota Pontianak“, setelah mendengar penjelasan Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-3 pulang.

2. Bahwa benar beberapa Minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hand Phone dan memberitaukan pendaftaran penerimaan Secaba TNI AD tahun 2013 sudah dibuka dan untuk mendaftar melalui Kodim 1202/Skw, setelah menerima kabar tersebut kemudian disampaikan kepada Saksi-3 yang selanjutnya melakukan pendaftaran di Kodim 1203/Skw..

3. Bahwa benar setelah Saksi-3 mendaftar Secaba TNI AD dan akan berangkat ke Pontianak, kurang lebih satu minggu selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr. Rajiah) datang kerumah Terdakwa dengan tujuan meminta tolong agar mau mengawasi, membimbing serta membantu Saksi-3 dalam mengikuti test seleksi Secaba TNI AD di Kota Pontianak, supaya bisa lulus/diterima, pada saat itu Tedakwa menyanggupi, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun ditolak Terdakwa dengan alasan untuk biaya berangkat dari Singkawang ke Pontianak serta penginapannya untuk para peserta seleksi Secaba TNI AD sudah disiapkan oleh pihak Kodim 1202/Skw.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa menolak pemberian uang tersebut, kemudian Saksi-1 menyampaikan uang tersebut biaya keperluan akomodasi, administrasi, dan transportasi serta keperluan makan Saksi-3 selama mengikuti seleksi Secaba TNI AD di Kota Pontianak, mendengar penjelasan Saksi-1 akhirnya Terdakwa menerimanya.

5. Bahwa benar beberapa Minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP dan menyampaikan kalau Saksi-3 sudah melaksanakan seleksi dan masih lulus, akan tetapi mash ada seleksi lainnya, mendengar berita tersebut kemudia Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Asmil Brigif 19/Kh dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya akomodasi, transportasi dan administrasi serta keperluan makan Saksi-3 selama di Pontianak.

6. Bahwa benar atas inisiatif Saksi-1, beberapa minggu kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 datang lagi kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan yang sama, sehingga total uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar setelah Saksi-3 mengikuti beberapa tahapan test Secaba TNI AD tahun 2013 yang dinyatakan lulus, namun pada saat tahapan test Pantukhir Daerah (Panda) Saksi-3 dinyatakan tidak lulus/gagal.

Hal 18 dari 23 hal Putusan No. 10-K/PM.I-05/AD/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah mengetahui Saksi-3 gagal/tidak lulus test tahapan Pantuhir Daerah kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1, dan pada saat Terdakwa mengakui kalau uang yang Saksi-1 berikan tidak dipergunakan untuk mengurus Saksi-3 selama di Pontianak, tetapi seluruhnya digunakan untuk keperluan Terdakwa dan keluarga seperti untuk membeli sepeda motor Honda Supra Second sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), membayar uang kuliah anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari karena pada saat itu Terdakwa sedang kesulitan keuangan.

10. Bahwa benar seharusnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk mendukung keperluan saksi-3 selama mengikuti Test Secaba sesuai dengan pesan dan keinginan orang tua Saksi-3 dalam hal ini Saksi-1 dan saksi-2 pada saat menyerahkan uang kepada terdakwa. Namun pesan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa bahkan uangnya digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri tanpa memberitahukan penggunaan uang tersebut kepada Saksi-1 maupun Saksi-2.

Dengan demikian unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Bahwa yang di maksud dalam unsur ini adalah berpindahnya barang atau uang ketangan orang lain/pelaku tindak pidana, bukan karena kejahatan namun karena sesuatu keperluan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 maupun Saksi-2 telah memberikan uang kepada Terdakwa yang pertama sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) beberapa minggu kemudian setelah Terdakwa memberitahukan bahwa anak Saksi-1 masih lulus mengikuti Seleksi maka Saksi-1 datang kerumah Terdakwa memberikan uang lagi sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Kemudian sekitar dua minggu Saksi-1 beserta Saksi-2 datang lagi kerumah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang diberikan oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 secara bertahap berjumlah Rp.22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu) dengan tujuan biaya akomodasi, transportasi Saksi-3 selama mengikuti Test Seleksi Secaba TNI AD.

2. Bahwa benar ternyata uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan rumah tangga Terdakwa sendiri antara lain

Hal 19 dari 23 hal Putusan No. 10-K/PM.I-05/AD/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan Sepeda Motor second untuk anaknya yang kuliah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta membayar biaya kuliah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu) digunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. Dan Terdakwa belum pernah menyampaikan kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 atas penggunaan uang tersebut.

3. Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang Saksi-1 maupun Saksi-2 seolah-olah uang tersebut milik Terdakwa sendiri.

4. Bahwa benar setelah Saksi-3 tidak lulus mengikuti test masuk Secaba Terdakwa tidak bisa segera mengembalikan uang yang telah dipakainya sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015 baru Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp.22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga yaitu “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa memanfaatkan kelengahan orang lain yang telah menitipkan uangnya kepada terdakwa dengan cara jalan pintas yang mudah namun melanggar hukum.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat dan tabiat yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan harapan anak atau Saksi-3 (Yendra) diperhatikan oleh Terdakwa, masalah transportasi, dan akomodasi serta makannya.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang secara aktif kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 namun Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah menyerahkan sejumlah uang untuk tujuan agar Saksi-3 berhasil masuk menjadi anggota TNI.

Hal 20 dari 23 hal Putusan No. 10-K/PM.I-05/AD/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau membenar secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa selain tujuan umum di atas terdapat tujuan lainnya, yaitu Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
4. Terdakwa telah mengembalikan uang seluruhnya berjumlah Rp 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus rupiah) kepada Saksi-1 dan Saksi-2.
5. Terdakwa pernah tugas operasi :

- a. Di Timor Timur tahun 1992-1993
- b. Di Timor-timur tahun 1996-1997
- c. Di Perbatasan Malaysia tahun 2010-2011

b. Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan Citra TNI-AD khususnya Rindam XII/Tpr.
2. Perbuatan Terdakwa hanya memanfaatkan orang-orang yang sedang dalam kesulitan untuk keuntungan Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam)) bulan dirasakan oleh Majelis terlalu berat karena Terdakwa telah mengembalikan uang seluruhnya serta kesalahan ini tidak boleh di tanggung oleh Terdakwa sendiri namun para Saksi juga secara aktif mendatangi Terdakwa dirumahnya serta memberikan uang tanpa dimintai oleh terdakwa. Sehingga Majelis akan mempertimbangkan sendiri mengenai besarnya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Bahwa Terdakwa masih ada hubungan famili dengan Saksi-2 yaitu Saksi-2 adalah Saudara dari Ibu (bibi dengan Terdakwa). sehingga Majelis menilai bahwa hukuman percobaan lebih tepat diberikan kepada Terdakwa agar terjadi pemulihan hubungan yang harmonis antara Terdakwa dengan para Saksi.

Hal 21 dari 23 hal Putusan No. 10-K/PM.I-05/AD/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat pendekatan Restorative Justice lebih tepat dengan mengedepankan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri dengan pendekatan melalui proses kesepakatan antara para pihak. penjatuh pidana kepada Terdakwa akan lebih adil dan seimbang serta apabila telah terjalin hubungan antara pihak korban dan pelaku tindak pidana secara harmonis.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar kwitansi di atas materi Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) penyerahan uang sebanyak Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Lettu Inf Misran kepada Sdri. Fahrian pada tanggal 4 Agustus 2015.

Bahwa barang bukti berupa surat merupakan barang bukti yang sejak semula telah melekat didalam berkas perkara sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan barang bukti berupa barang-barang dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Mengingat : 1. Pasal 372 KUHP;
2. Pasal 14 a KUHP dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Misran, Pangkat Lettu Inf NRP 634618 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi di atas materi Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) penyerahan uang sebanyak Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Lettu Inf Misran kepada Sdri. Fahrian pada tanggal 4 Agustus 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Hal 22 dari 23 hal Putusan No. 10-K/PM.I-05/AD/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Maret 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Alifah, S.H.,M.H. Letkol Chk (K) NRP 574652 sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, S.H. Mayor Chk NRP 636726, Panitera Purwadi, S.H. Kapten Chk NRP 21960345950374 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap ttd

Siti Alifah, S.H.,M.H.
Letkol Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I

ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

Ttd

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal 23 dari 23 hal Putusan No. 10-K/PM.I-05/AD/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)